

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG  
EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR  
(Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kecamatan  
Banjarmasin Tengah)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
ALIFYA ENDAH LINGGAHWATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG  
EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR  
(Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kecamatan  
Banjarmasin Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu  
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Bidang  
Ilmu Hukum

Oleh  
**Alifya Endah Linggahwati**  
200102030100



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alifya Endah Linggahwati

NIM : 200102030100

Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 21 Mei 2002

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 23 April 2024

Yang Membuat Pernyataan

  
Alifya Endah Linggahwati

## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI



Nomor: B- 2349/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alifya Endah Linggahwati

NIM : 200102030100

Prodi : Hukum Tatanegara

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



## LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

### LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)



### LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alifya Endah Linggahwati  
NIM : 200102030100  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)  
Dosen Pembimbing : Aric Sulistyoko, S.Sos., M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1.	Jum'at, 17 November 2023	Konsultasi BAB I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangi latar belakang.</li><li>2. Masukkan latar belakang yang telah dikurangi ke dalam analisis.</li><li>3. Masukkan wawancara terhadap pedagang pakaian bekas (<i>thrift</i>) dalam latar belakang.</li><li>4. Ganti kata Anda menjadi Bapak/Ibu dalam pedoman wawancara.</li></ol>	

			5. Perbaiki footnote yang belum rapi.	
2.	Senin, 4 Desember 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	1. Masukkan hadist yang berkaitan dengan dampak kepada para pedagang pakaian bekas ( <i>thrift</i> ).	AS
3.	Kamis, 7 Desember 2023	Konsultasi BAB II	1. Konsultasi mengenai teori yang digunakan yaitu Teori Implementasi, Teori Penegakan Hukum, Teori Kesadaran Hukum dan Teori Kebijakan Publik. 2. Tidak perlu menjabarkan tentang Peraturan Menteri pada Sub Bab BAB II.	AS
4.	Senin, 11 Desember 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Hapus Teori Kebijakan Publik. 2. Tambahkan persyaratan dokumen jika ingin melakukan impor dari Bea dan Cukai.	AS
5.	Selasa, 12 Desember 2023	Konsultasi BAB III	1. Informan pedagang pakaian bekas cukup delapan. 2. Tambah informan ke Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kanwil	AS

			Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan.	
6.	Kamis, 14 Desember 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	1. Hapus informan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin.	AS
7.	Selasa, 16 Januari 2024	Konsultasi BAB IV (Data)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi mengenai Sub Bab pada BAB 4.</li> <li>2. Tambahkan data pedagang yang ada di pasar.</li> <li>3. Hasil wawancara antara informan utama dan staff dijadikan satu.</li> <li>4. Perbaiki sumber pada tabel dan gambar.</li> <li>5. Hilangkan topik tidak penting pada hasil wawancara.</li> <li>6. Hilangkan satu informan yaitu Ibu Juwita S.E., M.M pada matriks.</li> </ol>	AS
8.	Jum'at, 16 Februari 2024	Konsultasi BAB IV (Analisis)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tambahkan footnote pada analisis.</li> <li>2. Ganti kata kemungkinan pada analisis menjadi kata diperkirakan atau diindikasikan.</li> </ol>	AS

9.	Jum'at, 15 Maret 2024	Perbaiki dan ACC BAB IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki spasi pada halaman sampul dan halaman judul.</li> <li>2. Hilangkan logo UIN pada halaman judul.</li> <li>3. Perbaiki tanggal pada halaman pernyataan keaslian tulisan.</li> <li>4. Tambahkan tabel pada tanda tangan tim penguji di halaman lembar pengesahan.</li> <li>5. Tambahkan sumber pada motto.</li> <li>6. Kurangi kata kunci pada abstrak.</li> <li>7. Hilangkan kata persembahan untuk teman.</li> <li>8. Tambahkan doa pembuka pada kata pengantar.</li> <li>9. Perbaiki halaman pada daftar isi.</li> <li>10. Perbaiki footnote sesuai zotero.</li> <li>11. Perbaiki spasi pada arti surah dan hadist.</li> </ol>	
10.	Senin, 25 Maret 2024	Konsultasi BAB V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hilangkan gelar pada nama orang.</li> <li>2. Perbaiki daftar pustaka.</li> </ol>	



11.	Jum'at, 5 April 2024	Perbaikan dan ACC BAB V	1. Perbaiki saran.	AS
12.	Selasa, 23 April 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Konsultasi akhir kelengkapan skripsi dan tanda tangan lembar persetujuan pembimbing.	AS

### LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah)**, ditulis oleh Alifya Endah Linggahwati dengan NIM 200102030100, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 28 Juni 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat : 87,1 (A)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



  
Dr. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

#### Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan	
1.	H. Bahran S.H., M.H.	1.	
2.	Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.	2.	
3.	Ergina Faralita, S.H., M.H.	3.	

## MOTTO

*“In our life, predictions sometimes go wrong, but that’s okay, you’ll be fine,  
because your life story has been written by the best screenwriter”*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta  
kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah Ayat 5-6)

희망이 있는 곳엔 반드시 시련이 있네

“Dimana ada harapan, disana ada cobaan” (BTS – Sea (바다))

## ABSTRAK

**Alifya Endah Linggahwati.** *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah).* Skripsi, Pembimbing: Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H, pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci: Implementasi, Pakaian Bekas (Thrift), Dampak Pedagang Pakaian Bekas (Thrift)**

Pakaian bekas impor (*thrift*) yang masih marak ditemui di Kecamatan Banjarmasin Tengah menjadi latar belakang adanya penelitian ini. Peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas seolah hanya angin lalu saja karena masih banyaknya pakaian bekas impor yang tersebar di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Padahal dampak nyata akan diterima oleh manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan dari adanya pakaian bekas tersebut. Bentrokan antara peraturan yang harus dijalankan dengan keadaan yang sebenarnya membuat dampak nyata juga harus diterima oleh para pedagang pakaian bekas. Hal tersebut sangat disayangkan, namun peraturan tetap harus dijalankan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni penelitian yang mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat ketika sistem norma bekerja didalamnya serta menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah hanya sebatas sosialisasi dan pengawasan saja sehingga pelaksanaannya belum maksimal serta masih terdapat pedagang pakaian bekas yang melakukan impor pakaian bekas dan memiliki pakaian bekas impor (*thrift*). *Kedua*, dampak yang didapatkan oleh pedagang pakaian bekas (*thrift*) dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor tidak begitu besar karena hanya beberapa pedagang saja yang pernah mendapatkan teguran langsung dari pemerintah. Teguran tersebut membuat kosongnya barang yang dipasok, jual beli menjadi sepi dan pendapatan pedagang menjadi berkurang. Selebihnya mereka mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli tersebut.

## **KATA PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pengerjaan skripsi ini dapat diberikan jalan yang mudah. Shalawat serta salam tidak akan pernah terlupakan untuk selalu dihaturkan kepada junjungan semua umat muslim di dunia yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa segala cahaya bagi setiap umat manusia dan menghilangkan segala sesuatu yang gelap gulita.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Fadhilah Rahman dan Ibu Witri Widayati. Sebagai anak pertama yang masih buta akan segala hal di dunia, mereka telah memberikan kedua mata mereka kepada anak pertamanya ini. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu menyelimuti kasih sayang, doa, motivasi, dukungan, waktu dan tenaga kepada penulis sehingga penulis dapat mengemban amanah dalam menyelesaikan pendidikan penulis sampai menjadi seorang Sarjana Hukum. Tiada doa dan dukungan yang paling indah selain dari mereka berdua. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada anak pertamanya ini. Kepada adik-adik penulis, Muhammad Zaka Sidqi dan Muhammad Zahid Haiqal, yang telah memberikan semangat ditengah kesulitan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudah segala jalan dan urusan kalian berdua.

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.    ا        : A	16.   ط        : Th
2.    ب        : B	17.   ظ        : Zh
3.    ث        : T	18.   ع        : ‘
4.    ث        : Ts	19.   غ        : Gh
5.    ج        : J	20.   ف        : F
6.    ح        : H	21.   ق        : Q
7.    خ        : Kh	22.   ك        : K
8.    د        : D	23.   ل        : L
9.    ذ        : Dz	24.   م        : M
10.   ر        : R	25.   ن        : N
11.   ز        : Z	26.   و        : W
12.   س        : S	27.   ه        : H
13.   ش        : Sy	28.   ء        : `
14.   ص        : Sh	29.   ي        : Y
15.   ض        : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fathah

ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	A	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi,

hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 dibawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau



kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّاتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> araka h al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah

حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil 'alamin washolatu was salaamu 'ala asyrofil anbiyaa-i wal mursaliin sayyidina wa maulaana muhammadin, wa 'ala aalihi wa shohbihi ajma'iin. Amma ba'du.* Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan mudah. Shalawat serta salam tidak akan pernah lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terlepas dari segala kekhilafan dan kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini, penulis merasa bersyukur telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) di Kecamatan Banjarmasin Tengah)**”, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu saja membutuhkan berbagai bantuan baik berupa dorongan, motivasi, waktu serta tenaga dari berbagai pihak yang dengan ikhlas telah memberikan hal tersebut. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sekaligus permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H dan Bapak Anwar Hafidzi, Lc. MA, selaku Ketua serta Sekretaris Program Studi Hukum Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran, masukan, waktu dan dukungan kepada peneliti dari awal menduduki bangku perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rizki Adhani Fadila, S.Si., M.M selaku Kasi Fasilitasi Ekspor dan Impor dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fitriani, S.H selaku Kasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Agus Prasetyo selaku Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan, Bapak Ibrahlim Bilfagih, S.E., M.M dan Ibu Juwita S.E., M.M selaku Penyuluh dan Staff Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin serta Bapak M. Syarif, S.H., M.H selaku Kepala UPTD Pasar Sektor III yang telah berkenan menerima penelitian ini.

6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan beribu bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Pedagang-pedagang pakaian bekas (*thrift*) khususnya di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang telah membantu penulis untuk menjadi partisipan dalam melakukan penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan segala doa dan dukungannya kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membalas segala kebaikan kepada pihak-pihak terkait serta pihak-pihak terkait selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. *Jazakumullah khairan katsiran*, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah pengetahuan. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Banjarmasin, 23 April 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah).....</b>	<b>i</b>
<b>IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah).....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ix</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1

B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Signifikansi Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional .....	13
F. Kajian Pustaka .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>28</b>
A. Kesadaran Hukum .....	28
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	28
2. Teori Kesadaran Hukum .....	29
B. Penegakan Hukum .....	31
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	31
2. Teori Penegakan Hukum.....	34
C. Implementasi Kebijakan .....	37
1. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	37
2. Teori Implementasi .....	39
D. Peraturan .....	45
1. Peraturan Perundang-Undangan .....	45
2. Peraturan Menteri.....	47
E. Impor Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) .....	50
F. Dokumen Impor .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Metode Penelitian .....	57
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	57
2. Lokasi Penelitian.....	60
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	60
4. Data dan Sumber Data .....	61

5. Teknik Pengumpulan Data.....	66
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	67
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
1. Kecamatan Banjarmasin Tengah .....	71
2. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan .....	74
3. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan.....	76
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin .....	79
B. Penyajian Data .....	81
1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara.....	81
2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks .....	105
C. Pembahasan .....	113
1. Kesadaran Hukum Pedagang Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) di Kecamatan Banjarmasin Tengah .....	113
2. Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Banjarmasin .....	134
3. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Terhadap Pedagang Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) di Kecamatan Banjarmasin Tengah .....	160
4. Dampak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Terhadap Pedagang Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) di Kecamatan Banjarmasin Tengah .....	182
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>197</b>
A. Kesimpulan .....	197
B. Saran .....	198
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>201</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>211</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>272</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Pada Tahun 2022 .....	73
Tabel 4.2 Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah).....	105

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Banjarmasin Tengah.....	73
Gambar 4.2 Lampiran Peraturan Larangan Impor Pakaian Bekas.....	161

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.....	212
Lampiran II : Data Pedagang Pasar Ahad Pagi .....	235
Lampiran III : Pedoman Wawancara .....	242
Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara.....	250
Lampiran V : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing .....	253
Lampiran VI : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal .....	254
Lampiran VII : Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	255
Lampiran VIII : Surat Permohonan Izin Riset .....	256
Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Riset .....	259
Lampiran X : Surat Selesai Ujian Komprehensif.....	263
Lampiran XI : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an .....	265
Lampiran XII : Sertifikat Keterampilan Komputer.....	266
Lampiran XIII : Sertifikat TOEFL .....	267
Lampiran XIV : Surat Nilai Ekstra Kurikuler .....	268